

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi Islam sendiri, mengkonsumsi makanan yang halal merupakan kewajiban untuk memenuhi perintah Allah SWT, dimana hal itu tersurat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya “makanlah makanan yang halal lagi baik.” Akan tetapi dalam era globalisasi, penetapan kehalalan suatu produk pangan kehalalan suatu produk pangan tidak semudah saat teknologi belum berkembang. Dengan demikian, diperlukan adanya suatu jaminan dan kepastian akan kehalalan produk pangan yang dikonsumsi oleh umat Islam. Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk pangan sehingga produsen dapat mencantumkan logo halal pada kemasannya.

Halal merupakan istilah dari bahasa arab yang artinya diperbolehkan, legal, dan sesuai hukum Islam atau syariah. Jika dikaitkan dengan produk farmasetik, makanan, dan minuman, maka halal dapat dimaknai sebagai produk farmasetik, makanan atau minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh seorang muslim. Aturan syariah memperbolehkan setiap orang untuk makan dan minum atau mengkonsumsi segala sesuatu, termasuk produk farmasetik, yang disukai sepanjang produk tersebut tidak bersifat haram.¹

¹ Nidya waras sayekti, Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan, *jurnal ekonomi kebijakan publik*, vol. 5 no. 2, Desember 2014, 194

Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat atau propinsi tentang hal nya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LP-POM MUI. Pemegang otoritas menerbitkan sertifikasi produk halal adalah MUI yang secara teknis ditangani oleh lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika.

Bagi konsumen sertifikat halal memiliki beberapa fungsi. *Pertama*; terlindunginya konsumen muslim dan mengkonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika yang halal, *kedua*; secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang; *ketiga*, mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram; dan *keempat*, akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

Bagi produsen, sertifikat halal mempunyai beberapa peran penting. *Pertama*, sebagai pertanggung jawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim; *kedua*, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen sertifikat halal. Jaminan tersebut dituangkan dalam suatu sistem yang disebut sistem jaminan halal (SJH). SJH dapat dibuat oleh perusahaan berdasarkan buku panduan yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI.²

Pada awal kegiatan sertifikat halal, terjadi dualisme sertifikat, yakni antara sertifikat halal MUI dengan label halal yang dikeluarkan izinnya oleh Ditjen pengawasan obat dan makanan Departemen Kesehatan. Masalah ini akhirnya dapat

² Sofyan hasan, Kepastian Hukum Sertifikat dan Labelisasi Halal Produk Pangan, *Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, Jurnal Dinamika Hukum* vol. 14 No. 2 Mei 2014, 230

diselesaikan dengan ditandatanganinya piagam kerjasama antara departemen kesehatan, departemen Agama dan majelis Ulama Indonesia pada tanggal 21 juni 1996.

Sertifikat halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hasil dari kegiatan sertifikat halal, apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sertifikat halal dilakukan oleh lembaga yang mempunyai otoritas untuk melaksanakannya. Tujuan akhir dari sertifikat halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.

Begitu pula, setiap pelaku usah yang akan mencantumkan label halal harus memiliki sertifikat halal terlebih dahulu. Tanpa sertifikat halal, izin pencantuman label halal tidak akan diberikan pemerintah. Sampai saat ini memang belum ada aturan yang menetapkan bentuk logo halal yang khas, sehingga pada umumnya produsen mencetak tulisan halal dalam huruf latin dan /arab dengan bentuk warna yang beragam. Akan tetapi produsen sudah mulai membuat logo halal dengan bentuk logo MUI dengan mencantumkan nomor sertifikat halal yang dimilikinya.³

Mengapa kemudian sertifikat halal melebar menjadi komoditas dagang. *Pertama*, sertifikat halal tidak lagi bisa berupa “bentuk kepercayaan” semata. Dengan kata lain, sertifikasi halal tidak lain adalah upaya antisipasi terhadap bentuk-

³ Ibid, 231

bentuk penipuan atas kandungan halal dalam suatu produk. Misalnya dalam bentuk olahan daging yang sebagian oleh masyarakat muslim dianggap halal. Namun ketika diteliti lebih lanjut, daging oahan tersebut ternyata mengandung bahan atau proses yang tidak halal. Maka, dalam hal ini negara bertindak sebagai pengaas dengan menjadikan sertifikasi sebagai sarana yang diwajibkan kepada pengusaha.

Dalam pengembangannya, sertifikasi halal berbentuk selebar kertas berisi pengakuan dari MUI. Diteruskan dengan pencantuman tulisan Arab halal dalam kemasan produk yang disebut dengan “label halal”. Sementara “sertikasi halal” adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Kepemilikan sertifikat merupakan syarat agar dapat mencantumkan label halal sehingga dapat diketahui bahwa produsen memegang sertifikatnya. Selain itu, logo halal harus ditunjukkan kepada masyarakat luas agar diketahui halal tidaknya produk yang diedarkan.⁴

Dalam Islam setiap orang mukmin diperintahkan oleh Allah SWT untuk senantiasa menggunakan bahan-bahan yang halal dan berkualitas (mengandung gizi dan vitamin yang cukup). Dua aspek ini halal dan baik disamping akan memelihara kesehatan jasmani dan rohani, juga akan semakin mendorong meningkatkan kualitas takwa dan syukur kepada Allah SWT.

Karena pada dasarnya semua yang terdapat di muka bumi ini diciptakan Allah Swt, bagi manusia dan makhluk lainnya. Oleh sebab itu, apa yang dihasilkan di

⁴ Liesa Afroniyati, Analisis Ekonomi Politik Sertifikat Halal oleh Majelis Ulama Indonesia, *jurnal kebijakan dan administrasi publik JKAP Vol. 18. No 1-Mei 2014*, 38

bumi, baik berupa tanaman dan tumbuh-tumbuhan, hewan ternak dan berbagai macam makanan dan minuman, boleh diambil faedah dan manfaatnya, dan memang sengaja Tuhan menciptakan semua itu apakah untuk dimakan, diminum, atau dipakai. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah:168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”*⁵

Sertifikat produk halal adalah surat keputusan fatwa halal yang dikeluarkan Dewan Pimpinan MUI dalam bentuk sertifikat. Sertifikat produk halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Ini artinya sebelum pengusaha memperoleh izin untuk mencantumkan label halal atas produk pangannya, terlebih dahulu ia mengantongi sertifikat produk halal yang diperoleh dari lembaga Pengkajian Pangan obat-obatan dan Kosmetika (LP POM) MUI.⁶

Dalam rumah makan, sertifikat halal sangat diperlukan karena sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi oleh perusahaan telah memenuhi ketentuan halal dan

⁵ Al-Qur'an surah Al-Baqarah:168

⁶ Rika cahyati, *Pengaruh Pencantuman Label Halal Terhadap Minat Beli Luwak White Coffe Pada Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*, 4

tidak. Kemudian hasil dari kegiatan sertifikat halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal.⁷

Dengan adanya sertifikasi halal pada bisnis kuliner membuat masyarakat percaya akan kehalalan, kebersihan dan pengolahan dari makanan yang ditawarkan. Dengan adanya sertifikat halal tersebut jumlah konsumen bisa semakin meningkat. Dan sertifikasi halal juga bisa menunjukkan tanggung jawab sosial suatu bisnis kepada masyarakat. Sertifikasi halal diperlukan untuk memproduksi produk-produk untuk konsumen produk halal yang saat ini mencakup konsumen muslim dan juga non-muslim yang ingin menjaga kesehatannya dengan menjaga makanannya.

Allah telah mengatur segala sesuatu yang diperbolehkan, dilarang, dihindari maupun di jauhi, termasuk perintah untuk menjauhi mengkonsumsi yang haram. Pemahaman dan kepedulian seseorang tentang makanan yang boleh dikonsumsi menurut hukum Islam secara pasti halal adalah berbeda. Jaminan kehalalan pada suatu tempat makan sangat penting dalam Islam pada zaman sekarang ini, karena telah banyak diberikan adanya bahan-bahan berbahaya atau tidak layak digunakan di campurkan pada bahan makanan dan minuman. Tetapi banyak konsumen muslim yang tidak mengindahkan hal tersebut, karena tidak memperdulikannya.⁸ Dalam ajaran Islam dikenal bahwa mengharamkan sesuatu yang halal itu dapat membawa suatu

⁷Meika wahyuni, “Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, *Skripsi Jurusan Ekonomi Islam*, 36

⁸Skripsi Meika Wahyuni, *Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal (studi kasus pada PT. Rocket Chicken Indonesia Cabang Boja Kendal)* jurusan ekonomi Islam, 6

keburukan dan bahaya. Seluruh bentuk bahaya hukumnya adalah haram, sebaliknya, jika manfaatnya lebih besar maka hukumnya menjadi halal⁹.

Oleh karena itu, bagi suatu perusahaan, terutama bisnis kuliner konsep strategi yang cocok adalah konsep strategi yang meliputi hal-hal yang bersifat halal karena kebanyakan konsumen itu memperhatikan cara pengolahan makanannya dan juga dilihat dari segi kehalalannya. Pangan halal merupakan pangan yang memenuhi syariat agama Islam baik dari segi bahan baku, bahan tambahan yang digunakan maupun cara produksinya sehingga pangan tersebut dapat dikonsumsi oleh orang Islam tanpa berdosa. Oleh karenanya pada bahan pangan yang dikonsumsi tidak boleh ada kontaminasi dengan bahan yang meragukan sedikitpun, apalagi dengan yang haram sehingga menyebabkan produk pangan menjadi *syubhat* atau diragukan kehalalannya. Maka dari itu untuk meningkatkan konsumen dalam bisnis kuliner ini Sertifikat Halal bisa mempengaruhi minat konsumen.

Tujuan memiliki sertifikat halal dalam suatu bisnis kuliner bisa membuktikan bahwa perusahaan tersebut sudah terbukti tidak memproduksi hal-hal yang haram mulai dari bahan dan cara memproduksinya. Sehingga konsumen bisa mempertimbangkan bahwa makanan yang ia makan bebas dari hal-hal yang tidak diinginkan bagi konsumen terutama konsumen muslim, karena jika sebuah produk telah bersertifikat halal berarti keamanan dan ketenangan batin dalam mengonsumsi dan menggunakan produk tersebut konsumen mendapat kepastian dan jaminan bahwa produk tersebut tidak mengandung sesuatu yang tidak halal dan juga diproduksi dengan cara yang halal.

⁹Dessy rezfi, “Pelaksanaan Sertifikat Halal Terhadap Restoran dan Rumah Makan di Kaitkan Dengan Perlindungan Konsumen”, Fakultas hukum Universitas Andalas Padang, *skripsi Program Kehususan : Hukum Perdata Bisnis (PK II)*, 10

Sertifikat halal memberikan keuntungan bagi semua konsumen muslim saja. Karena halal tidak saja berarti kandungannya halal namun juga diproses dengan cara yang beretika sehat dan baik. Dalam ajaran Islam diperintahkan untuk mengkonsumsi produk yang halal. Baik dari segi makanan dan barang, orang-orang muslim diperintahkan supaya memakan dan menggunakan bahan-bahan yang baik, suci dan bersih. Oleh karena itu agama Islam memerintahkan agar dalam mengkonsumsi makanan haruslah halal dan *thayyib*.¹⁰

Dalam teori ekonomi dikatakan bahwa manusia adalah makhluk ekonomi yang selalu berusaha memaksimalkan kepuasannya selama kemampuan finansialnya memungkinkan. Mereka memiliki pengetahuan tentang alternatif produk yang dapat memuaskan kebutuhan mereka. Kepuasan menjadi hal yang teramat penting dan seakan menjadi hal utama untuk dipenuhi.

Pemanfaatan konsumsi merupakan bagian akhir dan sangat penting dalam pengelolaan kekayaan, dengan kata lain, pemanfaatan adalah akhir dari keseluruhan proses produksi. Kekayaan diproduksi hanya untuk dikonsumsi, kekayaan yang dihasilkan hari ini akan digunakan esok hari. Oleh karena itu konsumsi (pemanfaatan) berperan sebagai bagian yang sangat penting bagi kehidupan seseorang maupun Negara.¹¹

Konsumsi didalam Islam tidak bisa lepas dari etika umum tentang norma dan akhlaq. Dalam ekonomi Islam sebagai berikut:

¹⁰ Musthafa al-Bugha dan Mahyidin Misto, *Pokok-pokok Ajaran Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 2005) 107

¹¹ Rahmat Ilyas, *Etika Konsumsi dan Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (mahasiswa UIN Sumatera Utara Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, *At-Tawassuth*, Vol. No. 1, 2016), 153-154

1. Bercirikan ketuhanan. Ekonomi Islam bertitik tolak dari Allah Swt dan bertujuan akhir kepada Allah Swt, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah Swt.
2. Berlandaskan etika. Islam tidak memisahkan ekonomi dan etika, sebagaimana tidak memisahkan ilmu dan akhlak, politik dan etika. Tidak kebebasan tanpa kendali dalam Islam. Oleh karena itu tidak ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang tidak terikat dengan buhul akidah dan etika mulia, disamping juga dengan hukum-hukum Islam.
3. Bercirikan kemanusiaan. Sistem ekonomi Islam berkarakter kemanusiaan yang berasal dari ketuhanan. Allah Swt yang memuliakan manusia dan menjadikan manusia khalifah di muka bumi.¹²

Seiring berkembangnya zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang termasuk cara pengolahan bahan pangan yang semakin variatif. Di pasaran dapat ditemukan beragam produk olahan dari pelbagai bahan dasar, baik yang diproduksi pabrik makanan lokal maupun impor dari perusahaan asing. Bahkan sekarang banyak pembuatan makanan dari olahan yang bersifat kompleks dan makanan tersebut dari pelbagai kandungan yang tidak semuanya jelas kehalalannya.¹³

¹²Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah: Zainal Arifin, Lc,dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 50

¹³Nahrowi, "Sertifikat Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim", (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Jurnal Ahkam: Vol. XIV, No 1. Januari 2014*), 9

Dengan pesatnya perkembangan media dewasa ini, arus informasi yang dapat diperoleh konsumen akan semakin banyak dan turut pula mempengaruhi pola konsumsi mereka. Labelisasi halal yang secara prinsip adalah label yang menginformasikan kepada pengguna produk yang berlabel tersebut, bahwa produknya benar-benar halal dan nutrisi-nutrisi yang dikandungnya tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan secara syariah sehingga produk tersebut boleh dikonsumsi. Dengan demikian produk-produk yang tidak mencantumkan label halal padaemasannya dianggap belum mendapatkan persetujuan lembaga yang berwenang (LPPOM-MUI) untuk diklasifikasikan ke dalam daftar produk halal atau dianggap masih diragukan kehalalannya.

Dalam dunia bisnis sekarang kita akan sering mengenal dan mendengar berbagai macam taktik atau kiat dari pada penjual parta besar maupun partai kecil dalam menarik dan menggoda para pembeli atau calon pembelinya untuk membeli atau hanya liat-liat saja. Pembeli dalam membeli suatu barang dan jasa yang ditawarkan pada pedagang di pasar sering kali berdasarkan pada naluri atau minat.

Dizaman saat ini diperlukan kebutuhan untuk menjaga keberlangsungan hidupnya, kebutuhan manusia dapat diartikan sebagai suatu keadaan perasaan kekurangan akan kepuasan atas dasar tertentu, maka dari itu saya tertarik dengan mengangkat judul tersebut apakah dengan adanya sertifikat halal dapat mempengaruhi minat beli pada konsumen.

Minat yang timbul dalam diri pembeli seringkali berlawanan dengan kondisi keuangan yang dimiliki. Minat beli konsumen merupakan keinginan tersembunyi dalam benak konsumen. Minat beli konsumen selalu terselubung dalam tiap dari individu yangmana tak seorangpun bisa tahu apa yang diinginkan dan diharapkan oleh kosumen.¹⁴

Minat beli konsumen adalah keinginan dan tindakan konsumen untuk membeli suatu produk, karena adanya kepuasan yang diterima sesuai yang diinginkan dari suatu prduk. Produk yang sudah melekat dalam hati pelanggan akan menyebabkan konsumen membeli produk tersebut.¹⁵

Untuk mengkonsumsi sesuatu konsumen selalu memilih produk yang menurutnya baik dan terjamin, apalagi dalam hal makanan, konsumen muslim lebih memilih produk yang sudah terjamin kehalalannya. Sedangkan di Chicken Master Bangkalan produk makanan yang mereka produksi sudah terjamin ke halalannya, bahkan sudah diakui oleh pemerintah daerah dan mendapatkan sertifikat, maka dari itu penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai adanya sertifikat halal di Chicken Master tersebut sudah banyak menarik minat beli konsumen atau tidak, atau bahkan konsumen tersebut tidak berminat dengan adanya sertifikat tersebut.

¹⁴ Muhmmad Fakhru Rizky dan Hanifa Yasin, “Pengaruh Promosi dan Harga Terhadap Minat Beli Perumahan Obama PT. Nailah Adi Kurnia SEI Mencirim Medan”, *Jurnal Manajemen & Bisni*, Vol 14 No.02 Oktober 2014 ISSN 1693-7619, 140

¹⁵ Nur Hayati dan Wahyu Wijaya Murti, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Ulang Masyarakat Terhadap Produk Handpone”, *Jurnal Unimus*, Vol.8, No.2, Maret 2012-Agustus 2012, 53

Jadi berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Minat Beli Konsumen. (Studi Kasus Chicken Master Bangkalan)”**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh sertifikat halal terhadap minat beli konsumen di chicken master Bangkalan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh sertifikat halal terhadap minat beli konsumen di chicken master Bangkalan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam hal pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang pengaruh sertifikat halal terhadap minat beli konsumen.

2. Bagi Pendidikan/ Akademisi

Dapat dijadikan sebagai sumber referensi yang dapat digunakan oleh semua mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan atau kegiatan pendidikan yang lainnya, serta dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam memecahkan suatu masalah yang sejenis.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan pada mahasiswa tentang pengaruh sertifikat halal terhadap minat beli konsumen.

E. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian yang berjudul pengaruh sertifikat halal terhadap peningkatan kuantitas konsumen, peneliti melakukan beberapa langkah dalam mendapatkan data yaitu menentukan siapa, berapa responden yang akan di jadikan sasaran dalam penelitian, teknik pengumpulan data dan pengolahan data. Secara terperinci langkah-langkah tersebut akan diurai sebagai berikut:

- Bab I: Berisi tentang pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang menerangkan pentingnya penelitian ini, kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- BabII: Berisi tentang landasan teori yang menerangkan tentang sertifikat halal, dan membahas tentang minat beli konsumen.
- BabIII: Berisi tentang metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, tempat penelitian, variabel penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data.
- BabIV: Hasil penelitian, berisi tentang: diskripsi obyek penilitian, karakteristik obyek penelitian, analisis dan penilitian.
- Bab V: Berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran